



NOMOR 31 TAHUN 2010 SERI E.30

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 31 Tahun 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT  
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan, perlu dilakukan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 1 Seri E.1) ;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 71 Seri E.31) ;
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 2 Seri E.2).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2010.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan segala bidang kepentingan negara dan masyarakat kearah yang lebih baik;
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang ;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

8. Rencana pembangunan kawasan perdesaan Berbasis Masyarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa, melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan;
9. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah Pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya;
10. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pusat layanan sosial;
11. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu menemukan potensi-potensi yang ada dan mendayagukannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi Sumber Daya Alam;
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
13. Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;
14. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat
15. Komunitas kawasan perdesaan adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan yang sama memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri geografis kawasan perdesaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan dan industri kecil, terencil, suku terasing dan sejenisnya;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disingkat RPJMDes adalah dokumen rencana untuk periode lima tahun;
17. Ciri ekologi adalah ciri sumber daya alam yang dimiliki desa seperti desa pesisir pantai, desa persawahan, desa pinggir dan dalam hutan, desa sekitar tambang dan industri, desa kawasan pariwisata dan lain-lain;
18. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam PKPBM antara lain Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Revitalisasi adalah penguatan hal-hal positif yang sudah ada misalnya fungsi tata ruang desa dan PPTAD.

BAB II  
PRINSIP PKPBM  
Pasal 2

PKPBM dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. adil;
- b. partisipatif
- c. holistik;
- d. keseimbangan;
- e. keanekaragaman;
- f. keterkaitan ekologis;
- g. sinergis;
- h. keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. transparan ; dan
- j. akuntabel

Pasal 3

PKPBM dilaksanakan dengan memperhatikan;

- a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di kawasan perdesaan;
- b. kewenangan desa;
- c. potensi desa;
- d. kelancaran investasi ke kawasan perdesaan;
- e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

BAB III  
LOKASI DAN SASARAN  
Pasal 4

- (1) Lokasi sasaran adalah desa-desa di daerah yang mempunyai rencana PKPBM berdasarkan RPJMDes, musyawarah masyarakat desa atau antar desa dalam kawasan perdesaan yang potensial;
- (2) Sasaran PKPBM adalah penataan ruang partisipatif, penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa dan Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

BAB IV  
ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA  
Pasal 5

- 1). Dana Bantuan untuk Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat dialokasikan langsung ke Desa-desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2). Besarnya Dana Bantuan untuk Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat masing-masing desa maksimal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

- 1). Dana Bantuan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik yang ada di kawasan perdesaan ; dan
- 2). Dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia atau kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam bentuk pendidikan dan

pelatihan, atau kegiatan lainnya untuk mendukung upaya peningkatan perekonomian dan produksi desa dan masyarakat;

- 3). Penggunaan dana bantuan untuk fisik maupun non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas musyawarah masyarakat desa setempat dan/atau musyawarah masyarakat antar desa dalam satu kawasan perdesaan.
- 4). Penggunaan dana harus dilakukan dengan tertib, efisien dan efektif serta hasil kegiatan pembangunan harus dapat dilestarikan oleh masyarakat setempat.

BAB V  
TAHAPAN PELAKSANAAN PKPBM  
Pasal 7

- 1). Tahapan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat meliputi :
  - a. Persiapan dan pemyarakatan kebijakan PKPBM;
  - b. Perencanaan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
  - e. Pengendalian dan pengawasan,

Pasal 8

- 1). Persiapan dan pemyarakatan kebijakan PKPBM meliputi penyiapan dan pembentukan kader pemberdayaan masyarakat (KPM) serta pembentukan forum PKPBM Antar Desa melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Kepala Desa ;
- 2). Perencanaan harus memperhatikan permasalahan ruang desa, profil desa dan potensi unggulan desa dengan langkah ;
  - a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
  - b. musyawarah masyarakat antar desa;
  - c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran PKPBM; dan
  - d. penyusunan dokumen perencanaan PKPBM
- 3). Penetapan, dokumen rencana PKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan untuk dibahas pada Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Desa dan seterusnya secara berjenjang untuk diusulkan sampai tingkat kabupaten.
- 4). Pelaksanaan PKPBM mencakup :
  - a. Pemyarakatan rencana PKPBM ;
  - b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;
  - c. Pelaksanaan penataan ruang partisipatif dan pengembangan PPTAD; dan
  - d. Monitoring dan evaluasi.
- 5). Pemanfaatan dan pemeliharaan, meliputi penggunaan tata ruang desa, pendayagunaan hasil PPTAD dan pemeliharaan hasil PKPBM.
- 6). Pengendalian dan Pengawasan dilakukan oleh Camat melalui kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 9

- 1). Pengawasan terhadap pelaksanaan PKPBM dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.

- 2). Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa, pemanfaatan diluar desa dan pelaksanaan PPTAD.
- 3). Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.
- 4). Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon, BPKP dan atau BPK.

#### Pasal 10

- 1). Pelaksana Kegiatan Dana Bantuan untuk kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang merupakan unsur dari Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Masyarakat dengan susunan organisasi sebagai berikut :
  - (1) Penanggung jawab kegiatan : Kuwu
  - (2) Ketua : Ketua LPMD
  - (3) Sekretaris : Sekretaris Desa
  - (4) Bendahara : Kaur Keuangan
  - (5) Seksi Perencanaan : Unsur Masyarakat
  - (6) Seksi Pelaksanaan : Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana LPMD
  - (7) Seksi Swadaya dan Gotong Royong : Tokoh Masyarakat

Susunan organisasi tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

- 2). Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah Mitra Pemerintah Desa yang bertugas :
  - a. memberdayakan masyarakat di desanya untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam PKPBM;
  - b. mewakili desanya di forum PKPBM antar Desa; dan
  - c. menginisiasi kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 3). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kader Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi dalam :
  - a. merencanakan kegiatan fisik sarana prasarana desa yang akan dibangun hasil musyawarah desa;
  - b. merencanakan penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan non fisik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produksi;
  - c. menghimpun swadaya dan gotong royong masyarakat desa ;
  - d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan;
  - e. bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan dan keuangan dana bantuan PKPBM serta sumber lainnya;
  - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan PKPBM kepada Kuwu untuk diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;
  - g. bertanggung jawab terhadap hasil dan pelestariannya.

#### BAB VI PEMBINAAN Pasal 10

Bupati baik secara langsung maupun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Camat melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PKPBM.

## Pasal 11

Bupati dan/atau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon melakukan Pembinaan terhadap Camat dalam hal :

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitasi perencanaan dan penganggaran;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi musyawarah masyarakat; dan
- e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan PKPBM lintas kecamatan.

## Pasal 12

Camat melakukan pembinaan terhadap Kuwu dalam hal :

- a. pemberian fasilitasi musyawarah masyarakat;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pemberian fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program PKPBM antar desa.

## BAB VII PENDANAAN Pasal 13

Pendanaan PKPBM bersumber dari :

- a. Anggaran dan pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN Pasal 14

1. Pencairan Dana Bantuan untuk Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM) dilakukan dari Anggaran Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten Cirebon ke rekening masing-masing Desa ;
2. Desa penerima bantuan dana program PKPBM, setelah mengajukan surat permohonan bantuan dana PKPBM kepada Bupati yang ditanda tangani oleh Kuwu dengan dilengkapi :
  - a. Proposal rencana penggunaan dana hasil musyawarah masyarakat desa dan atau musyawarah masyarakat antar desa yang sudah menjadi dokumen rencana desa;
  - b. Rekomendasi Camat setempat dan atau Camat terkait;
  - c. Keputusan Kuwu tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); dan
  - d. Foto copy KTP anggota KPM
3. setelah kelengkapan administrasi lengkap dan telah diberikan sosialisasi tentang rogram PKPBM maka desa nominatif penerima bantuan dana PKPBM ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Desa Penerima dana bantuan harus membuka rekening di BJB (Bank Jabar Banten) atas nama Kuwu penerima bantuan ;

5. Desa penerima dana bantuan menandatangani kwitansi penerimaan dan Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan sebagai syarat pengajuan Nota Dinas Kepala BPMPD kepada Bupati ;
6. Kepala BPMPD membuat Nota Dinas pencairan dana bantuan kepada Bupati, dan setelah SP2D dari Bupati selesai dana bantuan tersebut ditransfer ke masing-masing nomor rekening desa penerima bantuan untuk dimanfaatkan atau digunakan sebagaimana mestinya.

BAB IX  
PELAPORAN  
Pasal 15

1. Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan harus melaporkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Desa ; dan
2. Kuwu selanjutnya melengkapi dan meneruskan laporan kegiatan dan penggunaan dana bantuan PKPBM kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang diketahui oleh Camat terkait.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 4 Oktober 2010

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal : 8 Oktober 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

 NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 31..... SERI 10.30